



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 20224 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Tengah Nomor BKBP.100/136/53.17/XI/2024 perihal Data Lokasi Potensial untuk Pertemuan Terbatas Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024.

- 3 -
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024
- KEDUA : Bawa Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

I. Kecamatan Katiku Tana

NO	LOKASI
1.	Simpang Pasunga – Desa Anakalang
2.	Simpang Wailolung – Desa Anakalang
3.	Simpang Watu Gaigal – Desa Umbu Riri
4.	Perbatasan Kab. Sumba Tengah – Kab. Sumba Barat – Desa Umbu Riri

II. Kecamatan Katiku Tana Selatan

NO	LOKASI
1.	Simpang Pertigaan Malinjak
2.	Simpang Pertigaan Lokukalai
3.	Simpang Pertigaan Dasa Elu
4.	Simpang Pertigaan Wailawa
5.	Simpang Pertigaan Waimanu
6.	Simpang Pertigaan Lolajangi
7.	Simpang Pertigaan Kabonduk

III. Kecamatan Umbu Ratu Nggay

NO	LOKASI
1.	Simpang Jalan Soru – Desa Praikaroku Jangga
2.	Terminal Langgaliru – Desa Padira Tana
3.	Simpang Pasar Tana Mbanas – Desa Tana Mbanas
4.	Simpang Desa Lenang Selatan

IV. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat

NO	LOKASI
1.	Simpang Wailolung
2.	Simpang Lawonda
3.	Simpang Umbu Kawolu

4.	Simpang Makatul
5.	Simpang Patembu
6.	Simpang Uma Paohi
7.	Simpang Pondok
8.	Simpang Pamalar

V. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah

NO	LOKASI
1.	Simpang Wailolung
2.	Simpang Lawonda
3.	Simpang Umbu Kawolu
4.	Simpang Makatul
5.	Simpang Patembu
6.	Simpang Uma Paohi
7.	Simpang Pondok
8.	Simpang Pamalar

VI. Kecamatan Mamboro

NO	LOKASI
1.	Simpang Jembatan Mamboro – Desa Manu Wolu
2.	Simpang Pasar Mamboro – Desa Wendewa Utara
3.	Simpang Kalembu Gallu Mamboro – Desa Manu Wolu
4.	Simpang Sangumata – Desa Manu Wolu
5.	Simpang Paraiwunga – Desa Watu Asa
6.	Simpang SD Inpres Paraikamaru – Desa Wendewa Selatan
7.	Simpang Jalan Kalena Wawarongu – Desa Wendewa Barat
8.	Simpang Bondo Kandelu – Desa Bondo Sulla
9.	Simpang Ole Ate – Desa Ole Dewa
10.	Simpang Cendana Barat – Desa Cendana
11.	Simpang Weepaboba – Desa Ole Dewa

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat


Adi Umbu Lepa